



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 660.1/1080 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi bagi peningkatan kebersihan, kesehatan dan penghijauan di lingkungan sekolah, untuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan pemenang lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Semarang Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 51).

a  
9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Semarang Tahun 2018
- KEDUA : Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 660.1/1080 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
 SEKOLAH ADIWIYATA  
 TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA  
 TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018**

NO.	KATEGORI	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN	PENGHARGAAN
1.	Sekolah Dasar (SD)	SD Islam Al Azhar 14	Jl. Klentengsari No. 01 Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik	Peringkat I	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 6.000.000,-
		SDN Pleburan 04	Jl. Kusumawardhani No. 01, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan	Peringkat II	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 5.000.000,-
		SDN Tembalang	Jl. Jatimulyo No. 04, Kel. Tembalang, Kec. Tembalang	Peringkat III	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 4.000.000,-
		SDN Wonolopo 01	Jalan Kemantren Km. 0,75, Kec. Mijen	Peringkat IV	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 3.000.000,-
		SDN Purwoyoso 03	JL. Sriwibowo III, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan	Peringkat V	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 3.000.000,-
		SDN Kalisegoro	Jl. Raya Kalisegoro RT. 01, RW. 02, Kec. Gunungpati	Peringkat VI	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 3.000.000,-
		SDN Tambakaji 04	JL. Prof. dr. Hamka, Kec. Ngaliyan	Peringkat VII	Piagam Perhargaan, Piala

NO.	KATEGORI	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN	PENGHARGAAN
2.	Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMPN 28 Semarang	Jl. Kyai Gilang, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu	Peringkat I	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 6.000.000,-
		SMPN 2 Semarang	Jl. Brigjen Sudiarto No. 14, Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur	Peringkat II	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 5.000.000,-
3.	Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA KARANGTURI	Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F, Komplek Perumahan Graha Padma, Kec. Semarang Barat	Peringkat I	Piagam Perhargaan, Piala, Uang Pembinaan senilai Rp. 6.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI